

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan suatu negara. Secara umum, rumah sakit merupakan tempat di mana pasien menerima perawatan medis, diagnosis, dan pengobatan untuk berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Rumah sakit dapat beragam, mulai dari rumah sakit umum, spesialis, hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Rumah Sakit dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang rawat inap, unit gawat darurat, fasilitas laboratorium, serta fasilitas penunjang medis lainnya. Rumah sakit juga memiliki personel medis dan non-medis yang terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Salah satu aspek penting dari rumah sakit adalah peran Rumah Sakit dalam melayani masyarakat. Rumah sakit memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas kepada setiap individu yang memerlukan, tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pasien dengan berbagai latar belakang, termasuk status ekonomi, agama, etnis, dan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip etika medis, seperti prinsip otonomi pasien yang mengikat rumah sakit dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan standar.

Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap masyarakat. Rumah Sakit harus mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan, termasuk izin operasi, standar peralatan medis, dan pengelolaan data pasien. Melanggar aturan hukum dalam praktik medis dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, seperti pencabutan izin operasi atau tuntutan perdata. Selain itu, Rumah Sakit harus menjaga kerahasiaan data medis pasien dan melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak perlu atau bahkan berpotensi membahayakan. Rumah sakit juga harus memiliki mekanisme untuk menangani keluhan pasien dan memberikan kompensasi jika pasien mengalami kerugian karena kesalahan medis. Rumah Sakit dapat berperan dalam penyuluhan kesehatan, program-program pencegahan penyakit, serta penelitian medis untuk meningkatkan pemahaman dan pengobatan penyakit. Untuk itu, rumah sakit bukan hanya tempat pengobatan, tetapi juga pilar dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang Rumah Sakit layani.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus yang ditemukan terkait keterlambatan penanganan dari pihak rumah sakit di Jawa Barat. Dilansir dari laman [kompas.com](https://www.kompas.com), terjadi insiden di mana Seorang pasien berinisial EDP (18) meninggal dunia diduga karena terlambat mendapat penanganan rumah sakit. Egi, kakak EDP, menuturkan bahwa kejadian bermula pada Kamis (9/6/2022) sekitar pukul 09.30 WIB. Ketika itu, Egi mendapati adiknya tak sadarkan diri. Lantas,

keluarga bergegas membawa EDP ke Rumah Sakit X di Jatirahayu, Pondok Melati, Jawa Barat, yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal. Begitu tiba di RS X, orangtua EDP meminta tolong agar anaknya segera diperiksa. Egi menuturkan, meski sudah meminta tolong, namun pihak keluarga tidak mendapat respons yang baik. Kemudian, petugas keamanan RS hanya menawarkan bantuan kursi roda. Bantuan kursi roda ditolak keluarga mengingat kondisi EDP yang tidak sadarkan diri dan tak mungkin dibawa dengan kursi roda.

Pihak keluarga yang panik kemudian memohon kepada pihak RS X untuk meminta perawatan di unit gawat darurat (UGD). Namun, salah satu petugas kesehatan di RS tersebut mengatakan bahwa ruangan UGD sedang penuh dan tidak ada tempat tidur yang tersedia. Setelah keluarga memindahkan EDP ke rumah sakit lain dan mendapatkan perawatan, EDP dinyatakan meninggal dunia karena rumah sakit lalai dan terlambat dalam memberikan penanganan kepada pasiennya (Joy Andre, 2022).

Penolakan pasien dalam hubungannya dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka (Nugroho, 2020).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan sebuah regulasi penting di Indonesia yang mengatur berbagai aspek dalam sistem pelayanan kesehatan di negara ini (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Undang-Undang ini memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban rumah sakit dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu peran utama rumah sakit dalam Undang- Undang Kesehatan adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Rumah sakit diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan menetapkan kewajiban-kewajiban penting bagi rumah sakit. Ini termasuk memberikan informasi yang benar tentang layanan kepada masyarakat serta menyediakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan pasien. Selain itu, rumah sakit diharuskan menyediakan pelayanan gawat darurat, berperan dalam penanganan bencana, dan memberikan fasilitas bagi masyarakat tidak mampu. Standar pelayanan di rumah sakit juga diatur dalam Pasal 189 dengan menekankan pentingnya etika dalam operasional rumah sakit, termasuk perlunya sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Kesehatan menegaskan hak-hak masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat

secara fisik, mental, dan sosial. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan pendidikan tentang kesehatan secara seimbang dan bertanggung jawab agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kesehatan Rumah Sakit sendiri. Selain itu, Pasal 4 Ayat 1 juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, sehingga Rumah Sakit dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Masyarakat juga berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memiliki akses terhadap sumber daya kesehatan yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Kesehatan ini juga menekankan hak masyarakat untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang pasien perlukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan kesehatan setelah memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Masyarakat juga memiliki hak atas kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi Rumah Sakit, serta berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan Rumah Sakit sendiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegaskan tanggung jawab rumah sakit terkait keterlambatan penanganan medis. Rumah sakit

diwajibkan untuk mematuhi ketentuan undang-undang ini dalam memberikan pelayanan medis yang tepat waktu, berkualitas, dan memastikan hak-hak pasien terlindungi. Undang-undang ini juga menyediakan landasan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai jika Rumah Sakit mengalami keterlambatan penanganan medis. Oleh karena itu, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa rumah sakit mematuhi kewajiban Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan fenomena tersebut, masih terdapat rumah sakit yang lalai terhadap penanganan medis untuk masyarakat. Hal ini tentunya tidak mengindahkan Undang-Undang Kesehatan dengan melanggar hak dari pasien serta kewajiban dari rumah sakit. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Keterlambatan Penanganan Medis terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab rumah sakit atas keterlambatan penanganan dalam pelayanan kesehatan?

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan penanganan medis?
3. Bagaimana upaya penyelesaian atas keterlambatan penanganan medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang usulan penelitian di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab rumah sakit atas keterlambatan penanganan dalam pelayanan kesehatan dihubungkan secara perdata dengan mengganti kerugian;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan penanganan medis; dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian atas keterlambatan penanganan medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang lebih dalam mengenai tanggung jawab rumah sakit atas keterlambatan penanganan dalam pelayanan kesehatan; Faktor apa saja

yang menjadi penyebab keterlambatan penanganan medis; dan upaya penyelesaian atas keterlambatan penanganan medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini pun dapat menggambarkan dan memahami adanya permasalahan keterlambatan penanganan medis dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi para peneliti yang mempelajari tentang pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga yang relevan dan bermanfaat dalam jangka waktu saat ini dan di masa depan untuk keperluan penelitian selanjutnya.

## **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak yang bersangkutan, yaitu *stakeholder* yang berpartisipasi terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit dalam pembentukan atau evaluasi terhadap Undang-Undang Tentang Kesehatan terkait sebagai bahan untuk evaluasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan strategi ataupun langkah dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat diperhatikan oleh pihak rumah sakit untuk senantiasa menjaga serta menghormati hak-hak pasien, khususnya Rumah Sakit X di Jawa Barat.

## **E. Kerangka Pemikiran/Teoritis**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Hidayat, 2017).

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memainkan peran penting dalam memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil, aman, dan berkeadilan. Di Indonesia, hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, menegaskan bahwa negara ini didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*), bukan semata-mata kekuasaan, serta pemerintahannya berlandaskan pada sistem konstitusi yang tidak bersifat absolut (Fattah, 2013).

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pembangunan untuk memajukan perekonomian, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana kehidupan bangsa yang aman secara ekologis, damai, tertib, dan dinamis. Dalam Pancasila sila ke-5 menyatakan bahwa, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dapat dimaknai dengan menumbuhkan sikap adil serta menghormati hak orang lain.

Teori negara hukum adalah suatu konsep penyelenggaraan negara yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum. Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, setiap langkah dalam konteks penyelenggaraan negara harus mematuhi aturan main yang telah ditentukan dan disepakati secara bersama. Istilah "*the rule of law*" pertama kali diperkenalkan oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris terkemuka, untuk menggambarkan ide bahwa kekuasaan sejati dalam suatu negara seharusnya berasal dari hukum, bukan dari individu atau manusia (Utrecht, 1962).

Pemahaman terhadap teori negara hukum bersumber dari sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*. Dalam konsep yang lebih terbatas, Immanuel Kant menyatakan bahwa fungsi hukum hanya sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu, sementara kekuasaan negara diartikan pasif sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan Friedrich Julius, dalam "*Staat and Rechtslehre II*," mengkalimatkan pengertian negara hukum sebagai suatu prinsip. Baginya, negara harus menjadi negara hukum, menjadi moto dan pendorong utama perkembangan zaman modern. Julius menekankan pentingnya negara dengan cermat menentukan batas-batas dan jalur-jalur kegiatannya agar suasana kebebasan tidak dapat diinfiltrasi. Negara diwajibkan untuk mewujudkan atau memberlakukan gagasan etika secara langsung, tanpa melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pengertian negara hukum, menurut Julius, tidak hanya sebatas mempertahankan tata

hukum atau melindungi hak-hak individu, tetapi lebih sebagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Utrecht, 1962).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan asas *good governance* dan kesadaran hukum. Menurut (Arisaputra, 2013), Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa asas *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan layanan publik yang dilihat dari segi aspek fungsional. Menurut (Atmadja, 2018) asas kesadaran hukum mengimplikasikan bahwa hukum harus dipahami, dihayati, dan dipatuhi baik oleh warga masyarakat maupun penguasa, termasuk penegak hukum. Prinsip ini sesuai dengan doktrin negara hukum yang demokratis.

Peraturan mengenai keterlambatan penanganan medis diatur secara jelas dalam hak-hak pasien serta kewajiban dari rumah sakit. Pasal 4 Poin C menegaskan bahwa setiap pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya. Poin D menegaskan hak pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sedangkan Poin E menegaskan hak pasien untuk memiliki akses terhadap sumber daya kesehatan. Terakhir, Poin K menegaskan hak pasien untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan.

Pada Pasal 189 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, kewajiban rumah sakit terkait dengan keterlambatan penanganan medis diatur dengan jelas. Poin B menegaskan kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sedangkan Poin E menegaskan hak pasien untuk memiliki akses terhadap sumber daya kesehatan. Terakhir, Poin K menegaskan hak pasien untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan.

Pasien memiliki hak sebagai pasien untuk menerima perlindungan serta perawatan layanan yang berkualitas yang aman serta efektif. Dalam hal ini, berarti keterlambatan penanganan medis juga dapat menunjukkan bahwa terdapat pelayanan kesehatan yang tidak efektif sehingga, menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien. Dalam hal rumah sakit melakukan kelalaian, rumah sakit diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu disampaikan teori-teori hukum untuk pembahasan atau penyelesaian di atas, adapun teori hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah kondisi atau keadaan yang jelas dan tidak diragukan. Dalam konteks hukum, kepastian menjadi hal yang sangat penting dan prinsip mendasar hukum haruslah pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan konsep yang dapat dijawab secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika peraturan-peraturan dibuat dan ditetapkan dengan jelas, mengatur dengan tegas, serta berlandaskan pada logika dan konsistensi (Kansil, 2009).

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan. Dalam prakteknya, kepastian hukum tercermin melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu terhadap pelaku. Artinya, tindakan apapun akan diperlakukan sama oleh hukum, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian hukum setiap orang dapat mewujudkan keadilan dan memprediksi apa yang akan terjadi jika seseorang tersebut melakukan tindakan hukum. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang (Kansil, 2009). Menurut beberapa ahli hukum, teori kepastian hukum memiliki beberapa perspektif.

- a. Berdasarkan Apeldoorn (2006) dalam Sidharta (2009) Kepastian hukum memiliki dua aspek yang relevan. Pertama, terkait kemampuan untuk membentuk (*bepaalbaarheid*) hukum dalam konteks hal-hal yang konkret, yang berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum Rumah Sakit memulai suatu proses perkara. Kedua, kepastian hukum juga mengacu pada keamanan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada para pihak dari penyalahgunaan wewenang hakim. Dalam pandangan positivisme, definisi hukum harus menghindari aturan yang mirip hukum namun tidak berasal dari

otoritas yang berdaulat. Prinsip kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa terkecuali, tanpa alasan apapun, karena dalam pandangan ini, hukum positif adalah satu-satunya bentuk hukum yang berlaku.

b. Berdasarkan pernyataan Jan Michiel Otto dalam Sidharta (2009) bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis normatif. Namun, Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara secara jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*).
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku Rumah Sakit terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten selama Rumah Sakit menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lima syarat yang dinyatakan Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang mampu menciptakan kepastian adalah hukum yang mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah ketika terdapat harmoni antara negara dan masyarakat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Dalam pandangan ini, kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) menuntut adanya keselarasan antara kebijakan negara dan kesadaran serta pengertian masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Instansi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjamin "kepastian hukum" guna memastikan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan mendorong perilaku main hakim sendiri. Kondisi seperti ini akan menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak teratur atau mengalami social disorganization. Oleh karena itu, tegaknya kepastian hukum menjadi penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat (Sidharta, 2009).

## **2. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sesuai dengan kepatutan, dan tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan mencakup segala hal yang berhubungan dengan sikap dan

tindakan yang benar dalam hubungan antar manusia, seperti yang dijelaskan oleh Teori Hans Kelsen bahwa keadilan dalam hukum dapat dinilai berdasarkan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku (Ansori, 2006). Keadilan merupakan suatu tuntutan agar individu memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban serta tidak mendiskriminasi karena setiap orang berhak diperlakukan sama (Manullang, 2007). Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan diyakini sebagai prinsip yang ada dalam alam semesta, yang dikenal sebagai stoisisme atau norma hukum alam primer yang bersifat universal. Stoisisme menyatakan bahwa, "Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*) dan jangan merugikan orang lain (*neminem laedere*)". Artinya, prinsip ini menuntut untuk memberikan setiap individu apa yang seharusnya menjadi haknya dan tidak menyebabkan kerugian pada orang lain (Ansori, 2006).

#### **F. Metode Penelitian:**

Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Proses ini meliputi pengolahan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data secara objektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis atau menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait struktur dan sistematika mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit atas keterlambatan penanganan medis dalam pelayanan kesehatan serta bagaimana Pasal 173 dan 189 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta mengenai ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Bentuk penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk memudahkan analisis peneliti terhadap penyelesaian atas keterlambatan penanganan medis dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Penelitian yuridis-normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, penekanannya adalah pada penggunaan norma-norma hukum

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

### **3. Tahap Penelitian**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan dan cara. Tahap penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022):

#### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahap dimana peneliti merancang penelitian yang di tuangkan di dalam Usulan Penelitian. Tahap pertama yang peneliti lakukan saat persiapan penelitian adalah mengobservasi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Tahap kedua adalah identifikasi masalah yang ada pada perusahaan tersebut. Tahap ketiga adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba mencari perusahaan dengan kriteria, yaitu rumah sakit yang memiliki track record lambat dalam penanganan medis.

#### **b. Tahap Penelitian**

Setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen), dan penelitian lapangan. Karena penelitian ini bersifat normatif, data sekunder akan menjadi data utama dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan (data primer) seperti, wawancara hanya

bersifat penunjang yang mendukung data sekunder. Data primer dari wawancara akan dilakukan terhadap rumah sakit terkait jika diperlukan.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa kajian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mencakup peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

c. Tahap penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir

Setelah penelitian berhasil dilakukan, peneliti akan menyusun tugas akhir sesuai dengan sistematika penulisan. Penulisan tugas akhir akan terdiri dari berbagai data tulisan yang dibuat dari tahap persiapan hingga tahap penelitian. Sehingga, diharapkan pembuatan tugas akhir ini akan dengan lengkap menunjukkan hasil dari tujuan penelitian ini dibuat.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis dalam memperoleh informasi maupun data-data mengenai penelitian ini selain diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka juga diantaranya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Teknik Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Menurut Semiawan, observasi merupakan salah satu bagian dalam pengumpulan data yang didapat secara langsung dari lapangan. Metode observasi atau yang dikenal dengan pengamatan ini ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu onjek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pada dasarnya pengamat merupakan salah satu kunci keberhasilan dan ketapandalam hasil penelitian.

### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau yang disebut sebagai library research, merupakan metode pengumpulan data untuk mencari landasaneoris dari permasalahan penelitian dengan cara menggunakan, membaca serta mempelajari buku dan literatur yang memilikikaitan dengan penelitian hukum dan juga penulisan ilmiah peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikelola dan dirumuskan secara sistematis. (Subagyo, 1997) Pendapat tersebut ditegaskan kembali menurut Suratman dan Philips Dillah yang menjelaskan bahwa studi kepustakaan ini merupakan metode yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif, yang merupakan

sebuah usaha yang digunakan untuk melakukan penelusuran literatur kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, artikel, dan koran hingga jurnal-jurnal hukum yang berkaitan erat dengan penelitian ini sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pendukung jawaban atas rumusan masalah di dalam penelitian ini.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan dalam mengumpulkan data dan diusahakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022):

### **a. Studi Dokumen**

Dalam penelitian berbasis studi kepustakaan, peneliti memerlukan alat pengumpulan data berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dibutuhkan, berupa buku-buku atau literatur yang memuat materi bacaan dan pemahaman hukum. Peneliti juga mengakses bahan hukum tersier, seperti jurnal dan sumber lainnya. Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan ATK (Alat Tulis Kantor) yang diperlukan dalam proses mencatat dan menyusun data.

## **b. Pedoman Wawancara**

Dalam penelitian lapangan di Rumah Sakit X Jawa Barat, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan wawancara yang diberikan kepada narasumber selama proses wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan cara mengobservasi langsung situasi dan kegiatan di Rumah Sakit X Jawa Barat. Untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti menggunakan alat elektronik seperti telepon genggam, laptop, dan flash disk untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yang berasal dari dua sumber, yaitu hasil kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis dan menghubungkannya satu sama lain, terkait dengan permasalahan yang diteliti, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari metode analisis yuridis-kualitatif berupa uraian, teori-teori, serta pendapat dari ahli yang disusun secara sistematis (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022).

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan tempat yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang diangkat. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang terletak di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022), antara lain:

### a. Lokasi penelitian kepustakaan (*library research*):

- (1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251.
- (2) Perpustakaan Universitas Indonesia, Gedung *Crystal of Knowledge*, Jalan Letjen. Dr. Sjarif Thajeb, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424.

### b. Lokasi Penelitian di lapangan (*field research*):

- (1) Rumah Sakit X di Kota Bekasi, Jawa Barat